



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat , tempat dan tanggal lahir, Mumbang Jaya, 02 Februari 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II RT.007 RW.002 Desa Mumbang Jaya Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Januari 2022, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 156/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 18 Januari 2022, memberikan kuasa kepada M. Khoirul Anam Al Amiri, S.H., dan Aris Damanhuri, S.H., pekerjaan Advokat, alamat Dusun I RT/RW 003/002, Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Jabung, 17 Agustus 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II Desa Mumbang Jaya, Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2022 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana,

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor.188/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Sdn, tanggal 18 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 35/35/I/2011 tertanggal 18 Januari 2011;

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat Bertempat tinggal di kediaman orang tua penggugat di Desa Mumbang Jaya Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur selama 2 Bulan.
- b. Bahwa kemudian penggugat dan tergugat berpindah ke kediaman orang tua tergugat selama 1 bulan 14 hari.
- c. Bahwa setelah itu penggugat dan tergugat kembali lagi ke kediaman orang tua penggugat selama 1 tahun 3 bulan.
- d. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah hingga kemudian berpisah.

3. Bahwa selama itu, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak** umur 9 Tahun;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, damai dan harmonis, namun sejak bulan oktober 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a) Tergugat Sering membentak-bentak dan sering berkata kasar kepada penggugat.

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor.188/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tergugat terlalu perhitungan terhadap penggugat terkait biaya kehidupan sehari-hari
- c) Tergugat seringkali tidak terbuka terhadap keuangan dengan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- d) Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa ada kabar tanpa alasan dan bukan untuk mencari nafkah.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi kurang lebih pada bulan Desember Tahun 2019 yang disebabkan karena, Tergugat seringkali berlaku kasar kepada penggugat yaitu sering berkata kasar kepada penggugat dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk keluarganya dengan baik.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat maupun anak.

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana diuraikan tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga lagi;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primair :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Putusnya Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
- 3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor.188/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya / Ekuo Et Bono

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Sdn ketidakhadiran Tergugat di persidangan adalah karena Tergugat tidak ditemukan di alamat sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor.188/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H., dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jhoni Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor.188/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Panitera Pengganti,

Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp 60.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 550.000,00
- Biaya Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor.188/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)